



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;;;;

PUTUSAN

Nomor : 450 / PID / 2012 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **AGUNG KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/tgl. lahir : tahun/ 10 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki–laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumber Kedawung, KecamatanLeces,
Kabupaten Probolinggo ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan sampai dengan sekarangberdasarkan:

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.in.Han/ 01/I/ 2012/Polsek, tertanggal 21 Januari 2012, sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d 09 Pebruari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B.30/0.5.41/Epp.1/01/2012tertanggal 28 Maret 2011, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d 20 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print.75/0.5.41/EP.1/03/2012, tertanggal 15 Maret 2012, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d 03 April 2012;
- 4 Penahanan Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 127/Pen.Pid/ 2012 /PN.Kraks. tertanggal 20 Maret 2012, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d 18 April 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 127/Pen.Pid/2011/PN.Kraks tertanggal 09 April 2012, sejak tanggal 19 April 2012 s/d 17 Juni 2012 ;

6.Penetapan

- 6 Penetapan Ketua Pengadilan Surabaya Nomor : 182/Pen.Pid/2012/PT.Sby. sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;
- 7 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Agustus 2012 No.450 / Pen.Maj / 2012 / PT.Sby. serta berkas perkara No.127/Pid.B/2012/PN.Kraks. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 16 Maret 2012 No. Reg. Perk : PDM-69/Kraks/Ep.1/03/2012 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG KURNIAWAN pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 09.00 wib, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 08.00 wib, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 08.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Karanganyar, Blok Macan Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo dan di Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Purwanto yang akan meminjam uang ke Bank Sentral Arta Jaya (SAJ) dengan jaminan BPKB kendaraan L-300 Nomor Polisi N-8384-NF ;

Bahwa

- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menawarkan kepada saksi Heri Purwanto sanggup untuk membayarkan pajak kendaraan tersebut, karena percaya saksi Heri Purwanto pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 09.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Heri Purwanto untuk meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan korbanpun setuju memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah itu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 08.00 wib terdakwa datang lagi ke rumah korban untuk meminta uang kepada korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk pembayaran pajak sebelumnya masih kurang sehingga korbanpun memberi uang lagi kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 08.00 wib Terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan meminta sejumlah uang Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengambilan pajak kendaraan dan korbanpun kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Heri Purwanto menunggu selama 1 (satu) minggu namun pengurusan pajak kendaraan tersebut belum selesai juga maka saksi Heri Purwanto berinisiatif mengecek ke Samsat Probolinggo ternyata pajak kendaraan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 14.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Masruroh dan berpura-pura sebagai pegawai Bank Sentral Arta Jaya padahal kenyataannya Terdakwa sudah dipecat selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk memperpanjang hutang saksi Masruroh di Bank Sentral Arta Jaya ;
- Bahwa untuk mengurus perpanjangan hutang tersebut, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Masruroh dan karena percaya kalau Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan Bank Sentral Arta Jaya maka korban pun menyerahkan sejumlah uang sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut;

Bahwa

- Bahwa kemudian selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2012, saksi Masruroh didatangi oleh petugas dari Bank Sentral Arta Jaya Probolinggo yang menanyakan masalah perpanjangan hutang saksi Masruroh di bank tersebut dan waktu itu saksi mengatakan sudah menyerahkan pengurusan kepada Terdakwa tapi dari informasi petugas Bank Sentral Arta Jaya diketahui belum ada yang mengurus perpanjangan hutang korban dan diketahui pula kalau Terdakwa sudah dipecat sebagai karyawan sehingga akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat kejadian tersebut di atas, saksi Heri Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Masruroh mengalami kerugian sebesar Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AGUNG KURNIAWAN pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 09.00 wib, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 08.00 wib, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 08.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 14.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Karanganyar, Blok Macan Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo dan di Desa Patokan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa

- Bahwa mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Purwanto yang akan meminjam uang ke Bank Sentral Arta Jaya (SAJ) dengan jaminan BPKB kendaraan L-300 Nomor Polisi N-8384-NF ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi Heri Purwanto sanggup untuk membayarkan pajak kendaraan tersebut, karena percaya saksi Heri Purwanto pun menyetujuinya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Heri Purwanto untuk meminta uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh korban diberikanlah uang sesuai permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang lagi ke rumah korban untuk meminta uang kepada korban sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan uang untuk pembayaran pajak sebelumnya masih kurang sehingga korbanpun memberi uang lagi kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2011 sekira jam 08.00 wib Terdakwa kembali mendatangi rumah korban dan meminta sejumlah uang Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengambilan pajak kendaraan dan korbanpun kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang milik saksi Heri Purwanto sejumlah Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) berada ditangan Terdakwa, timbulah niat Terdakwa untuk memiliki uang tersebut, lalu tanpa ijin saksi Heri Purwanto, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa setelah saksi Heri Purwanto menunggu selama 1 (satu) minggu namun pengurusan pajak kendaraan tersebut belum selesai juga maka saksi Heri Purwanto berinisiatif mengecek ke Samsat Probolinggo ternyata pajak kendaraan tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga akhirnya korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira jam 14.00 wib Terdakwa mendatangi saksi Masruroh dengan maksud menawarkan diri

untuk

untuk memperpanjang hutang saksi Masruroh di Bank Sentral Arta Jaya ;

- Bahwa untuk mengurus perpanjangan hutang tersebut, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi Masruroh sepakat untuk menggunakan jasa Terdakwa maka korban pun menyerahkan sejumlah uang sebagaimana permintaan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berada ditangan Terdakwa, timbullah niat Terdakwa untuk memiliki uang tersebut, lalu tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Masruroh, Terdakwa menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2012, saksi Masruroh didatangi oleh petugas dari Bank Sentral Arta Jaya Probolinggo yang menanyakan masalah perpanjangan hutang saksi Masruroh di bank tersebut dan waktu itu saksi mengatakan sudah menyerahkan pengurusan kepada Terdakwa tapi dari informasi petugas Bank Sentral Arta Jaya diketahui kalau Terdakwa belum mengurus perpanjangan hutang korban sehingga akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Akibat kejadian tersebut di atas, saksi Heri Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Masruroh mengalami kerugian sebesar Rp 1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 09 Mei 2012 No. Reg. Perk. PDM-69/Kraks/Ep.1/03/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUNG KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu kami;

Menjatuhkan

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Relley,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 4239401 ;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan nomor/NIK : 3513020107560152,
Dikembalikan kepada saksi Heri Purwanto ;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan/nota berlogokan Bank Sentral Arta Jaya (Bank SAJ) yang berisikan/bertuliskan rincian uang,
Dikembalikan kepada saksi Masruroh ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 13 Juni 2012 No.127/Pid.B/2012/PN.Kraks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Beberapa Kali**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Relley,
Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 4239401 dan
- 1 (satu) lembar KTP dengan nomor/NIK : 3513020107560152,
Dikembalikan kepada saksi Heri Purwanto ;

1 (satu)

- 1 (satu) lembar kertas catatan/nota berlogokan Bank Sentral Arta Jaya (Bank SAJ) yang berisikan/bertuliskan rincian uang,
Dikembalikan kepada saksi Masruroh ;

- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

- 1 Akte permintan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2012 atas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2012 ;
- 2 Memori banding tertanggal 02 Juli 2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 05 Juli 2012 telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2012
- 1 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Juli 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 13 Juni 2012 No.127/Pid.B/2012/PN.Kraks, serta memori banding tertanggal 02 Juli 2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan :

1.Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak mempunyai efek jera terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya ;
- 2 Terdakwa melakukan penggelapan beberapa kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 13 Juni 2012 No.127/Pid.B/2012/PN.Kraks. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 13 Juni 2012 No. 127/Pid.B/2012/PN.Kraks, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG KURNIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Beberapa Kali**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.Menetapkan

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;

• Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk Relley ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 4239401 dan

- 1 (satu) lembar KTP dengan nomor/NIK : 3513020107560152,

Dikembalikan kepada saksi Heri Purwanto ;

- 1 (satu) lembar kertas catatan/nota berlogokan Bank Sentral Arta Jaya (Bank SAJ) yang berisikan/bertuliskan rincian uang ;

Dikembalikan kepada saksi Masruroh ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **30 AGUSTUS 2012** oleh kami : **H. WAHJONO, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **V. M I S N A N, SH.** dan **R, NOHANTORO, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Agustus 2012 No. 450 / Pen.Maj / 2012 / PT. Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim

Anggota

Anggota, serta **LAODE SIRAMU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

V. M I S N A N, SH.

ttd

H. WAHJONO, SH.M.Hum.

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. NOHANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LAODE SIRAMU, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S. SH
NIP. 19520713 197603 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)